PROCEEDINGS CONFERENCE SISI INDONESIA IV
Knowledge, Innovation, and Global Impact
https://conference.sinesia.id/ncrcs-sinesia | E-ISSN: 3110-1062 |
https://doi.org/10.69836/ncrcs-sinesia

Kewenangan Pengadilan Negeri Dalam Eksekusi Putusan Adat Dayak di Kalimantan Tengah

The Authority of the District Court in the Execution of Dayak Customary Law Judgments in Central Kalimantan

Putri Fransiska Purnama Pratiwi[1]
putri@law.upr.ac.id
[1]Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya, Indonesia

Info Article
Submitted: 24 September 2026 | **Revised**: 20 October 2026 | **Accepted**: 1 November 2026
How to cite: Putri Fransiska Purnama Pratiwi, etc., "Kewenangan Pengadilan Negeri Dalam Eksekusi Putusan Adat Dayak di Kalimantan Tengah", *Proceedings Conference Sisi Indonesia IV*, 2026, P. 1026-1039.

ABSTRACT

Customary rulings issued by the Kedamangan (Dayak customary leadership body) in Central Kalimantan are binding and must be enforced; however, over time, the implementation of these rulings has not always proceeded smoothly. Instances of non-compliance with customary rulings are frequently encountered. Dayak customary rulings are perceived as lacking firm coercive power over the parties involved whether litigants or those sanctioned – because, historically, such rulings issued by the Kedamangan were consistently carried out voluntarily by the disputing or sanctioned parties. Nowadays, many parties ultimately take these rulings to the District Court to secure their enforcement. This study aims to identify the obstacles hindering the enforcement of Dayak customary sanctions and to examine the authority of the District Court regarding the execution of Dayak customary rulings in Central Kalimantan. The research employs a socio legal (empirical-juridical) method utilizing a case based approach, supplemented by field observations and interviews with key informants. The findings indicate that a primary obstacle in enforcing customary rulings is the absence of a specifically authorized body to compel the execution of Dayak customary decisions at either the Kedamanganor village level. While there are no written technical regulations governing the enforcement of Dayak customary court rulings, the matter can be interpreted through Article 96 of the 1894 Tumbang Anoi Agreement and the subsequent meeting of Damang (customary district heads) across Kapuas on September 3, 1928; these establish that parties objecting to or dissatisfied with a ruling made by a customary institution may obtain a formal statement from the Damang to have the case heard in the state court system.

Keywords: Authority, District Court, Dayak Customary Decision.

ABSTRAK

Putusan adat yang dikeluarkan oleh Kedamangan dalam Hukum Adat Dayak di Kalimantan Tengah merupakan putusan yang bersifat mengikat dan harus dilaksanakan, akan tetapi seiring berjalannya waktu keputusan adat ini tidak serta merta berjalan lancar. Acap kali ditemukan adanya pengingkaran terhadap keputusan adat. Putusan Adat Dayak dianggap tidak lagi memiliki daya paksa yang tegas terhadap pihak yang diadili atau dihukum karena sebagaimana diketahui selama ini putusan adat Dayak yang dikeluarkan oleh lembaga Kedamangan di Kalimantan Tengah selalu dijalankan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa atau pihak yang dihukum. Dewasa ini banyak pihak yang pada akhirnya membawa hasil putusan ke Pengadilan Negeri agar dapat dieksekusi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan pelaksanaan eksekusi sanksi adat Dayak dan kewenangan pengadilan negeri dalam melaksanakan eksekusi hasil putusan adat Dayak di Kalimantan Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum yuridis empiris dengan pendekatan *case approach* ditunjang dengan metode observasi lapangan dan wawancara nara sumber. Hasil penelitian menunjukan bahwa kendala dalam pelaksanaan putusan adat yaitu tidak ada lembaga yang berwenang secara khusus untuk memaksakan pelaksanaan putusan adat Dayak baik di wilayah kedamangan maupun desa. peraturan teknis terkait eksekusi putusan peradilan adat Dayak secara tertulis tidak diatur, akan tetapi dapat diterjemahkan ke dalam Pasal 96 Perjanjian Tumbang Anoi 1894 dan dilanjutkan dengan pertemuan Damang di seluruh Kapuas Pada Tanggal

This work is licensed under CC BY-SA 4.0

3 September 1928 yang memungkinkan apabila adanya keberatan atau merasa tidak puas terkait keputusan adat yang diadili oleh lembaga adat, maka dapat membawa surat keterangan dari Damang untuk diadili di peradilan umum
Kata Kunci: *Kewenangan, Pengadilan Negeri, Putusan Adat Dayak.*

Pendahuluan

Keanekaragaman budaya Indonesia memiliki potensi besar untuk kekayaan intelektual yang didasarkan pada prinsip-prinsip budaya dan tradisi yang ada di seluruh wilayah. Indonesia, dari Sabang hingga Merauke, telah menjadi negara yang kaya akan heterogenitas budaya. (Khofiyanisa et al., 2024) Hukum adat Dayak tidak tertulis, tetapi berkembang secara alami dan tercermin dalam nilai tata kehidupan melalui perilaku mereka. Orang-orang yang menjalani kehidupan sesuai dengan hukum ini merupakan penghormatan terhadap hukum dan keyakinan masyarakat adat Dayak karena hukum ini erat terkait dengan budaya mereka. Bagi pihak yang melanggar hukum adat Dayak maka akan diadili dan dihadapkan kepada kepala adat untuk diadili atau untuk mendapatkan hukuman ataupun solusi dari sengketa adat yang terjadi melalui keputusan adat. Peradilan adat Dayak merupakan peradilan yang sudah sejak lama ada di lingkungan masyarakat adat Dayak, akan tetapi istilahnya dulu tidak menggunakan istilah peradilan melainkan istilah Kedamangan. (Okliviani, 2026)

Hukum adat Dayak dan kelembagaan adat Dayak, khususnya Kedamangan, adalah instrumen yang mendukung hukum adat Dayak yang telah dipertahankan oleh masyarakat Dayak secara turun temurun dan masih berlaku di wilayah pulau Kalimantan. Masyarakat Dayak memiliki hukum adat, masyarakat, tiga kelembagaan adat Dayak, dan wilayah hukum adat. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah kemudian mengatur kelompok adat Dayak. (Suheri, 2017)

Pada dasarnya, peraturan daerah mengakomodasi masyarakat hukum adat dan kelembagaan adat Dayak di Kalimantan Tengah agar sesuai dengan hukum Indonesia, meskipun faktanya mereka sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Kedamangan merupakan lembaga adat Dayak yang melaksanakan fungsi peradilan. Karakteristik lembaga Kedamangan Adat Dayak antara lain: (Citranu, 2021)

1. Setiap Kedamangan memiliki wilayah kewenangan masing-masing yang tersebar di berbagai daerah di Kalimantan. Sebagai contoh, Kedamangan Pahandut memiliki wilayah hukum yang mencakup Kecamatan Pahandut, sedangkan Kedamangan Jekan Raya memiliki kewenangan atas wilayah hukum adat Kecamatan Jekan Raya, yang sebagian besar wilayahnya termasuk dalam kawasan Kota Palangka Raya.

2. Kedamangan menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga peradilan adat Dayak yang berwenang menyelesaikan berbagai permasalahan adat berdasarkan hukum adat Dayak. Dasar penyelesaian tersebut bersumber pada 96 Pasal Perjanjian Damai Tumbang Anoi Tahun 1894 serta prinsip-prinsip dasar hukum adat Dayak yang sebagian besar bersifat tidak tertulis, namun tetap dipertahankan dan diterapkan hingga saat ini.
3. Keputusan adat yang ditetapkan oleh Kedamangan pada dasarnya bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang telah menjalani proses penyelesaian sengketa dan dikenai kewajiban untuk melaksanakan keputusan tersebut. Namun, dalam perkembangannya, pelaksanaan keputusan adat tidak selalu berlangsung secara efektif. Dimungkinkan adanya pihak yang menolak atau mengingkari keputusan adat, antara lain dengan tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keputusan adat yang dikeluarkan oleh Kedamangan pada dasarnya belum memiliki kekuatan memaksa terhadap pihak yang dikenai sanksi atau putusan berdasarkan hukum adat Dayak. Selama ini, pelaksanaan putusan adat Dayak yang dikeluarkan oleh lembaga Kedamangan pada umumnya masih bergantung pada kesediaan para pihak yang bersengketa atau pihak yang dikenai sanksi untuk melaksanakannya secara sukarela.

Berdasarkan putusan adat Kedamangan Jekan Raya No. P.014/DKA-KJR/I/2020 dijatuhkanlah singer adat sebesar RP. 30.000.000 kepada saudara PD. atas kesalahannya yaitu Suruk "Jangkut Amak" yaitu perbuatan serong dengan lelaki yang bukan suaminya dan kepada selingkuhannya RM dikenakan singer yang jumlah totalnya sebesar Rp.20.000.000 karena perzinahan yang dilakukannya. Para pihak telah mengetahui dan setuju dengan sanksi yang diberikan pada mereka melalui keputusan tersebut, namun sampai tulisan ini dibuat para pihak yang dinyatakan bersalah mangkir dan tidak membayarkan denda adat tersebut kepada suami sahnya. Penelitian ini bertujuan untuk memperjelas kewenangan pengadilan negeri terhadap eksekusi putusan Adat Dayak bagi terwujudnya kepastian hukum di masyarakat adat.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang mengkaji penerapan hukum dalam realitas kehidupan masyarakat dengan menelaah secara langsung fenomena atau kondisi yang menjadi objek penelitian.(Rayhan et al., 2023) Penelitian ini dilakukan melalui proses pengumpulan fakta dan data yang ditemukan di lapangan, kemudian dianalisis untuk memperoleh pemahaman yang

lebih mendalam terhadap permasalahan yang diteliti serta mengembangkan konsep-konsep yang relevan. (Lung et al., 2024)

Objek kajian dalam penelitian yuridis empiris berorientasi pada permasalahan hukum yang muncul dalam kehidupan masyarakat dan upaya untuk menemukan penyelesaian terhadap permasalahan tersebut. Fokus utama penelitian ini adalah perilaku atau tindakan nyata masyarakat yang dipandang sebagai suatu gejala sosial dalam kaitannya dengan penerapan hukum. Oleh karena itu, sumber data utama dalam penelitian yuridis empiris diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian. (Sariyadi1 et al., 2025)

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kedamangan Jekan Raya Palangka Raya yang beralamat di Jalan Banteng No. 41 A, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya.

Data Penelitian

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan narasumber yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kedamangan Jekan Raya di Kota Palangka Raya. Informasi yang diperoleh melalui wawancara tersebut digunakan untuk mendapatkan data faktual mengenai permasalahan yang menjadi fokus penelitian. (Asman, 2025)

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui berbagai sumber yang berfungsi sebagai bahan pendukung dalam penelitian. Data tersebut dapat berupa dokumen, arsip, literatur, maupun bahan kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Dalam penelitian ini, bahan sekunder yang digunakan meliputi buku, artikel ilmiah, jurnal, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, antara lain (Siregar et al., 2026):

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
3) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat di Provinsi Kalimantan Tengah; dan
4) Perjanjian Tumbang Anoi Tahun 1894.

Hasil dan Pembahasan

1.1 Pembahasan

1.1. Hambatan Pelaksanaan Eksekusi Putusan Adat Dayak

Salah satu kelemahan putusan peradilan adat Dayak yang dikeluarkan

oleh Kedamangan adalah belum adanya kekuatan eksekutorial atau kewenangan memaksa dalam pelaksanaan putusan sebagaimana yang terdapat dalam sistem peradilan nasional. Dalam sistem peradilan nasional, pelaksanaan putusan telah didukung oleh perangkat dan mekanisme hukum yang jelas, termasuk panitera dan juru sita yang berada di bawah pimpinan ketua pengadilan. (Dahlianoor, n.d.)

Ketentuan mengenai pelaksanaan putusan pengadilan secara nasional diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan ketentuan tersebut, pelaksanaan putusan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa, sedangkan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata dilaksanakan oleh panitera dan juru sita di bawah pimpinan ketua pengadilan. Selain itu, pelaksanaan putusan wajib memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Mekanisme pelaksanaan putusan tersebut juga diatur lebih lanjut dalam ketentuan hukum acara, antara lain HIR dan RBg. Dengan demikian, sistem peradilan nasional memiliki perangkat hukum dan mekanisme yang secara khusus mengatur pelaksanaan putusan. (Kastama, 2018)

Berbeda dengan sistem peradilan nasional, sampai saat ini belum terdapat ketentuan hukum acara yang secara khusus mengatur mekanisme pelaksanaan atau eksekusi putusan peradilan adat Dayak yang dikeluarkan oleh Kedamangan. Ketiadaan pengaturan teknis tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan putusan peradilan adat Dayak belum mempunyai kekuatan eksekutorial sebagaimana putusan pengadilan dalam sistem peradilan nasional. (Sugiman et al., 2026)

Dalam hukum acara perdata nasional, pelaksanaan eksekusi dapat dilakukan terhadap beberapa bentuk putusan, antara lain pembayaran sejumlah uang sebagaimana diatur dalam Pasal 196 HIR atau Pasal 208 RBg, pelaksanaan suatu perbuatan berdasarkan Pasal 225 HIR atau Pasal 259 RBg, eksekusi riil sebagaimana diatur dalam Pasal 1033 Rv, serta parate eksekusi sebagaimana terdapat dalam Pasal 1155 dan Pasal 1175 ayat (2) BW. Pelaksanaan eksekusi tersebut pada prinsipnya mensyaratkan adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, tidak dilaksanakannya putusan secara sukarela, adanya sifat penghukuman (*condemnatoir*) dalam putusan, serta pelaksanaan eksekusi atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri.

Dalam konteks hukum adat Dayak, kedudukan Kedamangan telah memperoleh pengakuan melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah. Pasal 3 ayat (1) peraturan tersebut menyatakan bahwa Kedamangan merupakan lembaga adat sekaligus salah satu unsur utama dalam sistem peradilan adat Dayak yang berfungsi menegakkan hukum adat Dayak sesuai dengan wilayah hukum adatnya. Dalam menjalankan fungsinya, Kedamangan didukung oleh perangkat adat yang terdiri atas Damang serta Mantir Adat atau Let Adat yang

mempunyai tugas dan fungsi masing-masing. (Ndraha, 2025)

Selanjutnya, Pasal 1 ayat (25) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 memberikan pengertian bahwa Kedamangan merupakan lembaga adat Dayak yang mempunyai wilayah adat, kesatuan masyarakat adat, dan hukum adat dalam wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Wilayah tersebut dapat mencakup beberapa desa, kelurahan, kecamatan, maupun kabupaten yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Damang Kepala Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (24) merupakan pimpinan adat sekaligus Ketua Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat kecamatan yang memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum adat Dayak dalam wilayah adatnya. Sementara itu, berdasarkan Pasal 1 ayat (26), Kerapatan Mantir Adat atau Kerapatan Let Adat merupakan perangkat adat yang membantu Damang atau merupakan sebutan bagi anggota Kerapatan Mantir Perdamaian Adat pada tingkat kecamatan maupun desa/kelurahan. Perangkat tersebut mempunyai fungsi sebagai bagian dari peradilan adat dan membantu Damang Kepala Adat dalam menegakkan hukum adat Dayak di wilayah kewenangannya.

Damang mempunyai kedudukan yang penting dalam pelaksanaan putusan peradilan adat Dayak. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 8 huruf a Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 yang memberikan tugas kepada Damang untuk menegakkan hukum adat serta menjaga kewibawaan lembaga adat Kedamangan. Selain itu, Pasal 8 huruf c memberikan kewenangan kepada Damang untuk menyelesaikan perselisihan dan pelanggaran adat, termasuk permasalahan yang berkaitan dengan perkara pidana, baik pada tahap pemeriksaan awal maupun dalam penyelesaian akhir berdasarkan ketentuan adat yang berlaku.

Kelemahan putusan peradilan adat Dayak yang dikeluarkan oleh Kedamangan terletak pada belum adanya kekuatan eksekutorial atau kewenangan memaksa yang secara tegas menjamin pelaksanaan putusan terhadap pihak yang tidak bersedia mematuhinya, sebagaimana dikenal dalam sistem peradilan nasional. Dalam sistem peradilan nasional, putusan pengadilan dalam kondisi tertentu dapat dilaksanakan melalui mekanisme eksekusi yang diatur oleh hukum acara dengan melibatkan aparat yang berwenang. Sebaliknya, pelaksanaan putusan peradilan adat yang dikeluarkan oleh Kedamangan pada umumnya sangat bergantung pada kesadaran, kepatuhan, dan penerimaan para pihak terhadap keputusan yang dijatuhkan oleh lembaga adat. Ketika pihak yang dinyatakan bersalah menolak melaksanakan sanksi adat, seperti membayar denda adat, memenuhi kewajiban tertentu, atau menyelesaikan sengketa sesuai dengan putusan

Putusan yang telah dihasilkan melalui proses peradilan adat Dayak pada

dasarnya mempunyai sifat mengikat bagi para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Dalam pelaksanaan putusan adat, Damang dapat memperoleh dukungan dari Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak (Batamad). Ketentuan mengenai hal tersebut terdapat dalam Pasal 34 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008, yang pada pokoknya mengatur bahwa untuk menjamin kepatuhan terhadap sanksi adat yang telah ditetapkan, Damang Kepala Adat bersama Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat memperoleh dukungan dari Dewan Adat Dayak melalui Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak.

Meskipun demikian, keberadaan Batamad bukan berarti memberikan kewenangan untuk melakukan pemaksaan secara fisik terhadap pihak yang tidak melaksanakan putusan peradilan adat. Batamad tidak dibenarkan melakukan kekerasan ataupun intimidasi kepada pihak yang menolak menjalankan putusan adat. Hal tersebut disebabkan oleh prinsip bahwa pelaksanaan dan penegakan hukum adat Dayak tetap harus berada dalam koridor hukum nasional. Dengan demikian, setiap tindakan yang dilakukan oleh Damang maupun perangkat Kedamangan dalam rangka menegakkan hukum adat tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih jelas mengenai mekanisme pelaksanaan atau eksekusi putusan peradilan adat Dayak pada masa yang akan datang. Pengaturan tersebut dapat dituangkan dalam ketentuan hukum adat Dayak yang bersifat tertulis sehingga memberikan kepastian mengenai tata cara pelaksanaan putusan, pihak yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan eksekusi, serta konsekuensi terhadap pihak yang tidak menaati putusan adat. Kejelasan mengenai mekanisme tersebut diperlukan agar pelaksanaan putusan peradilan adat Dayak mempunyai kepastian hukum dan dapat dilaksanakan secara efektif tanpa bertentangan dengan hukum nasional. Sebagai contoh, diperlukan ketentuan yang mengatur mekanisme pelaksanaan terhadap pihak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran *Singer* atau denda adat. Namun, setiap bentuk tindakan terhadap harta benda maupun pihak yang dikenai putusan harus terlebih dahulu memiliki dasar kewenangan yang jelas dalam ketentuan hukum yang berlaku. Demikian pula, apabila terdapat pihak yang tidak melaksanakan putusan adat, mekanisme penyelesaian lebih lanjut harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum nasional yang relevan dan tidak semata-mata didasarkan pada kewenangan adat. (Rachmat, 2023)

Kedamangan menghadapi keterbatasan dalam memaksakan pelaksanaan putusan tersebut. Kondisi ini menyebabkan efektivitas putusan adat sangat dipengaruhi oleh wibawa damang, legitimasi lembaga adat, serta kuat atau lemahnya nilai-nilai adat yang masih dipegang oleh masyarakat. Selain itu, belum adanya mekanisme eksekusi yang terintegrasi secara jelas dengan sistem peradilan nasional dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama apabila putusan

adat berkaitan dengan sengketa tanah, hak kepemilikan, atau persoalan lain yang membutuhkan tindakan pelaksanaan secara konkret. Dengan demikian, ketiadaan kekuatan eksekutorial tersebut menjadi salah satu kelemahan mendasar peradilan adat Dayak karena dapat mengakibatkan putusan yang telah dijatuhkan tidak terlaksana secara efektif, sehingga tujuan untuk memberikan keadilan, memulihkan keseimbangan sosial, dan menciptakan kepastian hukum dalam masyarakat adat belum tentu dapat tercapai secara optimal.

Tidak dilaksanakannya putusan peradilan adat Dayak pada prinsipnya dapat menimbulkan konsekuensi dalam lingkungan masyarakat adat. Konsekuensi tersebut dapat berupa pemberian sanksi adat tambahan, seperti *Singer* atau denda, sepanjang pemberian sanksi tersebut mempunyai dasar dalam hukum adat yang berlaku. Dalam kondisi tertentu, pelanggaran terhadap ketentuan adat juga dapat menimbulkan konsekuensi sosial bagi pelakunya. Selain itu, putusan peradilan adat dapat digunakan sebagai salah satu bahan atau bukti dalam proses hukum nasional apabila permasalahan tersebut kemudian diselesaikan melalui mekanisme hukum yang tersedia. (Satria et al., 2024)

Tidak hanya menimbulkan konsekuensi hukum dan sosial, ketidakpatuhan terhadap putusan peradilan adat Dayak juga dipandang mempunyai akibat secara spiritual menurut kepercayaan masyarakat adat setempat. Dalam pandangan masyarakat Dayak, pelanggaran terhadap ketentuan adat dapat menyebabkan terganggunya keseimbangan antara kehidupan manusia dan alam gaib. Peradilan adat tidak hanya dimaksudkan untuk menyelesaikan perselisihan, tetapi juga untuk memulihkan keseimbangan yang terganggu akibat terjadinya pelanggaran adat. Oleh sebab itu, dalam perkara tertentu, putusan adat dapat memuat kewajiban untuk melaksanakan ritual adat sebagai bagian dari upaya pemulihan keseimbangan tersebut.

Kepercayaan terhadap pentingnya pelaksanaan sanksi adat tersebut menunjukkan bahwa sanksi dalam hukum adat tidak semata-mata dimaksudkan sebagai bentuk penghukuman, tetapi juga sebagai instrumen untuk memulihkan keseimbangan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, pelaksanaan putusan peradilan adat Dayak memiliki dimensi hukum, sosial, dan spiritual yang saling berkaitan. Namun, dalam penerapannya, seluruh mekanisme penegakan hukum adat tetap perlu dilakukan berdasarkan kewenangan yang sah serta tidak bertentangan dengan prinsip dan ketentuan hukum nasional.

1.2 Kewenangan Pengadilan Negeri Dalam Melaksanakan Eksekusi Hasil Putusan Adat Dayak di Kalimantan Tengah

Kedamangan merupakan lembaga adat yang memiliki peran penting dalam menyelesaikan perselisihan dan menegakkan hukum adat Dayak di Kalimantan Tengah. Keberadaan dan tugasnya diatur, antara lain, dalam Peraturan

Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010. Pasal 8 huruf a dan c Perda Nomor 16 Tahun 2008 mengatur tugas Damang Kepala Adat untuk menegakkan hukum adat serta menyelesaikan perselisihan atau pelanggaran adat.

Putusan yang dihasilkan melalui mekanisme peradilan adat mempunyai arti penting bagi masyarakat karena didasarkan pada norma, kebiasaan, nilai, dan prinsip keadilan yang hidup dalam komunitas adat. Putusan tersebut dapat menetapkan kewajiban membayar singer atau denda adat, melakukan pemulihan hubungan sosial, maupun memenuhi kewajiban lain berdasarkan hukum adat setempat. Namun, pengakuan terhadap lembaga adat tidak dengan sendirinya membuat setiap putusannya mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan negara. Artinya, putusan adat dapat memiliki legitimasi dan daya ikat dalam masyarakat adat, tetapi pelaksanaan secara paksa melalui perangkat eksekusi negara memerlukan dasar hukum tersendiri.

Secara yuridis, Pengadilan Negeri tidak serta-merta memiliki kewenangan untuk melaksanakan eksekusi terhadap setiap putusan atau keputusan adat Dayak di Kalimantan Tengah. Keberadaan lembaga adat Dayak, khususnya kedamangan dan Damang Kepala Adat, diakui dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak. Peraturan daerah tersebut memberikan kewenangan kepada Damang untuk menyelesaikan berbagai sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat Dayak. Bahkan, Damang disebut sebagai pihak yang menjalankan fungsi peradilan adat dalam lingkungan masyarakat adat. Namun demikian, kewenangan tersebut tidak serta-merta menjadikan keputusan Damang memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap.

Apabila pihak yang dikenai putusan adat tidak bersedia melaksanakan kewajibannya, pihak yang berkepentingan dapat menempuh upaya hukum melalui Pengadilan Negeri sesuai dengan jenis sengketa dan dasar hukum yang tersedia. Dalam perkara perdata, putusan adat dapat diajukan sebagai dokumen atau alat bukti yang relevan untuk dipertimbangkan hakim, tetapi kekuatan pembuktiannya dinilai berdasarkan hukum acara dan keseluruhan bukti yang diajukan. Pengadilan Negeri kemudian memeriksa perkara tersebut sesuai kewenangannya dan, apabila menghasilkan putusan yang memenuhi persyaratan eksekusi, pelaksanaannya dapat dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku. Dengan demikian, Pengadilan Negeri bukan sekadar lembaga yang mengesahkan putusan adat, melainkan lembaga peradilan negara yang menjalankan kewenangan berdasarkan hukum positif. Mekanisme ini penting untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat Dayak sekaligus menjaga agar penyelesaian sengketa adat tetap selaras dengan sistem peradilan nasional.

Pengadilan negeri mempunyai kewenangan terhadap putusan adat bukan karena putusan adat tersebut otomatis merupakan putusan pengadilan, tetapi karena sengketa atau hasil penyelesaian adat tersebut dapat menjadi dasar atau bagian dari perkara yang kemudian diperiksa dalam sistem peradilan negara.
Dalam proses tersebut pengadilan negeri dapat menindaklanjuti dengan cara:

1. memeriksa sengketa yang sebelumnya telah diselesaikan melalui mekanisme adat;
2. menilai kedudukan dan relevansi keputusan Damang sebagai alat bukti/dokumen atau bagian dari fakta penyelesaian sengketa;
3. mempertimbangkan hukum adat Dayak yang hidup di wilayah tersebut;
4. menjatuhkan putusan pengadilan;
5. apabila putusan PN tersebut bersifat condemnatoir dan telah berkekuatan hukum tetap, melaksanakan eksekusi berdasarkan hukum acara perdata.

Sedangkan Damang bukan subordinat pengadilan negeri dalam menjalankan peradilan adat, tetapi lembaga adat yang mempunyai fungsi tersendiri berdasarkan Perda Kalteng. Bahkan Perda secara eksplisit menempatkan Damang sebagai bagian dari mekanisme penyelesaian sengketa adat.

Dalam konteks pelaksanaan eksekusi, Perda Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 memberikan ketentuan yang cukup penting, yaitu bahwa Damang mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan eksekusi dalam perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila diminta oleh pejabat yang berwenang. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara kewenangan lembaga adat dan kewenangan pengadilan. Damang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan hukum adat, sedangkan pelaksanaan eksekusi secara paksa terhadap putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan kewenangan pengadilan. Dengan demikian, putusan adat tidak dapat secara otomatis dieksekusi oleh Pengadilan Negeri hanya dengan mendasarkan pada keputusan Damang.

Apabila suatu pihak tidak melaksanakan keputusan Damang secara sukarela, pihak yang berkepentingan pada dasarnya tidak dapat langsung meminta Pengadilan Negeri melakukan eksekusi paksa sebagaimana terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini disebabkan karena keputusan lembaga adat bukan merupakan putusan pengadilan negara yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Apabila sengketa tersebut kemudian diajukan ke Pengadilan Negeri dan telah diperiksa serta diputus oleh hakim, maka putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap dan bersifat menghukum dapat menjadi dasar untuk dilakukan eksekusi. Dalam proses pemeriksaan tersebut, keputusan Damang dan hukum adat yang berlaku dapat menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan oleh hakim, khususnya apabila perkara berkaitan dengan hak-hak masyarakat adat atau tanah adat.

Hal tersebut sejalan dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengamanatkan kepada hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, keberadaan hukum adat Dayak tetap mempunyai arti penting dalam proses peradilan di Pengadilan Negeri. Namun, pengakuan terhadap hukum adat tidak berarti bahwa setiap keputusan adat secara otomatis mempunyai titel eksekutorial. Kekuatan eksekusi tetap harus didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh hukum acara dan peraturan perundang-undangan kepada pengadilan.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kewenangan Pengadilan Negeri terhadap hasil putusan adat Dayak di Kalimantan Tengah bersifat tidak langsung dalam hal eksekusi. Pengadilan Negeri tidak berwenang secara otomatis mengeksekusi keputusan Damang sebagai suatu putusan pengadilan, tetapi Pengadilan Negeri dapat memeriksa sengketa yang berkaitan dengan persoalan adat apabila perkara tersebut menjadi kewenangan pengadilan. Apabila kemudian Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan putusan tersebut mengandung perintah atau penghukuman yang dapat dieksekusi, maka Pengadilan Negeri mempunyai kewenangan untuk melaksanakan eksekusi. Dalam pelaksanaannya, Damang atau lembaga adat dapat membantu kelancaran eksekusi tersebut apabila diminta oleh pejabat yang berwenang. Dengan demikian, terdapat batas yang jelas antara kewenangan penyelesaian sengketa berdasarkan hukum adat oleh Damang dan kewenangan eksekutorial secara paksa yang berada pada Pengadilan Negeri.

Penutup

Berisi kesimpulan utama dari penelitian ini, dengan menjawab Identifikasi masalah yang sudah dikemukakan.

Kesimpulan

1. Hambatan utama pelaksanaan sanksi adat Dayak terletak pada belum optimalnya kedudukan dan mekanisme eksekusi keputusan adat dalam sistem hukum nasional, keterbatasan kewenangan lembaga adat, koordinasi antarlembaga yang belum optimal, serta adanya pihak yang tidak bersedia menaati keputusan adat.
2. Dalam sistem hukum Indonesia, PN tidak berwenang langsung mengeksekusi putusan adat Dayak hanya karena putusan tersebut dibuat oleh Damang/Kedamangan. Kewenangan eksekusi paksa pada dasarnya melekat pada putusan pengadilan yang memenuhi syarat eksekutorial. Perda Kalteng sendiri memperlihatkan hubungan tersebut: Damang bertugas membantu pelaksanaan eksekusi perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap apabila diminta pejabat berwenang

Saran

Berisi Saran yang diberikan kepada stakeholder atau pihak terkait yang diteliti untuk perbaikan dari hasil penelitian.

1. Diperlukan peningkatan koordinasi antara lembaga adat, pemerintah daerah, kepolisian, dan lembaga peradilan dalam pelaksanaan sanksi adat, terutama ketika pihak yang dikenai sanksi tidak bersedia melaksanakan keputusan secara sukarela. Koordinasi tersebut dapat dilakukan melalui mekanisme yang jelas dan tetap menghormati hukum adat serta peraturan perundang-undangan, sehingga pelaksanaan sanksi adat dapat berjalan secara efektif, tertib, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat Dayak.
2. Diperlukan pengaturan yang lebih jelas mengenai mekanisme dan batas kewenangan antara lembaga adat Dayak dengan Pengadilan Negeri, khususnya mengenai kedudukan putusan adat dan prosedur apabila putusan tersebut tidak dilaksanakan secara sukarela. Pengaturan tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum mengenai kapan dan dalam kondisi apa hasil penyelesaian sengketa adat dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum negara, dengan tetap menghormati kewenangan serta eksistensi lembaga adat Dayak.

Pernyataan

Pendanaan

Penulis tidak menerima dukungan finansial dalam bentuk apa pun untuk pelaksanaan penelitian, penyusunan, dan/atau publikasi artikel ini.

Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan tidak terdapat konflik kepentingan finansial atau hubungan pribadi yang dapat memengaruhi, atau tampak memengaruhi, hasil analisis dan argumen hukum yang disajikan dalam artikel ini.

Ketersediaan Data dan Bahan Hukum

Seluruh bahan hukum, putusan pengadilan, atau data pendukung yang dianalisis dalam penelitian ini telah dicantumkan sepenuhnya di dalam naskah yang diterbitkan ini.

Pernyataan Penggunaan AI

Selama penyusunan naskah ini, penulis menggunakan ChatGPT semata-mata untuk memperbaiki tata bahasa dan keterbacaan teks (penyuntingan/proofreading). Penulis meninjau dan menyunting seluruh isi naskah serta bertanggung jawab penuh atas substansi akhir artikel ini.

Daftar Pustaka

Asman. (2025). Harmonisation of Dayak Customary Sanctions with Islamic Law: The Case Study of Dimly Lit Cafe in West Kalimantan. *L-Mazaahib Jurnal Perbandingan Hukum*, *13*(1), 29–52.

https://doi.org/https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v13i1.4101
Citranu. (2021). Pengaturan dan Akibat Hukum Tidak Dilaksanakanya Putusan Peradilan Adat Dayak Citranu. *WIDYA KERTA JURNAL HUKUM AGAMA HINDU*, *4*(1), 1–22. https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/2822359
Dahlianoor, J. N. dan. (n.d.). EKSISTENSI HUKUM ADAT DAYAK KALIMANTAN TENGAH DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0. *Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya*. Retrieved https://journal.uinsuna.ac.id/index.php/syarah/article/view/237
Kastama, I. M. (2018). HUKUM ADAT DAYAK : BENTUK, PENERAPAN DAN SANKSI SINGER DI DESA PENDREH KECAMATAN TEWEH TENGAH KABUPATEN BARITO UTARA. *Jurnal Belom Bahadat*, *VIII*(2). https://doi.org/10.33363/bb.v8i2.206
Khofiyanisa, N. S., Risang, M., Palar, A., & Rafianti, L. (2024). Urgensi Pelindungan Ekspresi Budaya Tradisional Seni Genggong Sumedang Sebagai Objek Kekayaan Intelektual Komunal di Indonesia The Urgency of Protecting the Traditional Cultural Expressions of Genggong Art of Sumedang as an Object of Communal Intellectual. *Equality : Journal of Law and Justice*, *1*(2), 205–220. https://doi.org/https://jurnal.sinesia.id/index.php/Equality-JLJ/article/download/137/42
Lung, J. P., Kuspaningrum, E., & Subroto, A. (2024). Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak Bahau Umaq Suling di Kampung Long Isun. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP)*, *4*(6), 2691–2697. https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jihhp
Ndraha, A. B. (2025). PENERAPAN HUKUM PIDANA ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN PADA MASYARAKAT ADAT DAYAK DI KABUPATEN SERUYAN, KALIMANTAN TENGAH. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum*, *5*(01), 41–53. https://doi.org/https://doi.org/10.69957/cr.v5i01.1728
Okliviani, D. H. (2026). Harmonisasi Hukum Antara KUHP Nasional dan Hukum Adat Dayak Berdasarkan Perjanjian Tumbang Anoi. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *4*(2), 10586–10602. https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v4i3.944
Rachmat, L. I. (2023). Sistem Hukum Adat Dayak Mualang Butang Dalam Kajian Aspek Hukum dan Budaya. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, *02*(11), 1017–1023. https://doi.org/https://doi.org/10.58812/jhhws.v5i02
Rayhan, A., Widjaya, R., & Lita, T. (2023). Partisipasi NGO Pandawara Group Dalam Mengelola Lingkungan Di Pantai Teluk Labuan Sebagai Upaya Mewujudkan Welfare State. *Proceeding: 5TH NATIONAL CONFERENCE on Law Studies* , *5*(1), 31–54.

Sariyadi1, , Riska Gusti Dwi Permadani2, M. A., , Marselina Elake4, D., & Tegu Alexcander5, M. B. A. (2025). Kolaborasi Hukum Adat Dayak dan Kebijakan Nasional : Analisis Literatur untuk Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kalimantan Timur. *JURNAL PENELITIAN MULTIDISIPLIN BANGSA*, *1*(12), 2172–2182. https://doi.org/https://doi.org/10.59837/jpnmb.v1i12.427

Satria, R., Yuliastini, A., Fitrian, Y., & Astono, A. (2024). Progresifitas Hukum Adat Dayak Kanayat ' n dalam Menjaga Ekosistem Lingkungan Hidup. *Jurnal Adat Dan Budaya*, *6*(2), 164–169. https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jabi.v6i2.66723

Siregar, M. S., Sukti, S., & Ihsan, R. N. (2026). Peran Lembaga Adat Dayak Dalam Penyelesaian Tindak Asusila Perspektif Hukum Nasional The Role Of Dayak Customary Institutions In Resolving Sexual Misconduct Cases From The Perspective Of National Law masyarakat adat Dayak sering kali dilakukan melalui mek. *Jurnal USM Law Review Vol*, *9*(2), 751–770. https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v9i1.13989

Sugiman, S., Suriani, H. R., Hayati, M., & Wardhani, N. E. (2026). PENEGAKAN HUKUM ADAT DAYAK OLEH DAMANG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ADAT BERDASARKAN PERDA KALIMANTAN TENGAH NOMOR 16 TAHUN 2008. *PERAHU (Penerangan Hukum) JURNAL ILMU HUKUM*, *14*(1), 288–307. https://doi.org/https://doi.org/10.51826/perahu.v14i1.1881 The

Suheri, A. (2017). HUKUM ADAT SEBAGAI PRANATA HUKUM PENANGKAL ARUS GLOBALISAS. *Morality, Jurnal Imu Hukum*, *3*(2). https://jurnal.upgriplk.ac.id/index.php/morality/article/download/39/28%0A%0A

Biografi Singkat Penulis

Dr. Putri Fransiska Purnama Pratiwi, S,H.,M.H. menyelesaikan S1 Ilmu Hukum pada Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, S2 Ilmu Hukum pada Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, S3 Ilmu Hukum pada Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Saat ini aktif sebagai dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya.